



SALINAN

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH,  
PAKAIAN, DAN PANGAN LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan telah berdampak terhadap melemahnya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian dan Makanan Lokal Lebak;
  - b. bahwa Bahasa, Pakaian dan Makanan Lokal Lebak memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya sebagai warisan leluhur dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Lebak;
  - c. bahwa dalam rangka melestarikan, budaya kemasyarakatan warga Lebak maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian dan Makanan Lokal Lebak dalam kehidupan sehari-hari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa Daerah, Pakaian, dan Pangan Lokal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH, PAKAIAN, DAN PANGAN LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian bahasa dan karya sastra Sunda, baik lisan maupun tulis, pakaian daerah, serta makanan daerah.
6. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi budaya Bahasa dan Sastra Sunda, Pakaian, dan Makanan dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Pengembangan adalah upaya peningkatan fungsi bahasa sastra dan aksara Sunda, pakaian, dan

makanan daerah secara terpola, terprogram dan terus menerus.

8. Bahasa dan Sastra Sunda adalah warisan leluhur masyarakat sunda sebagai media komunikasi baik lisan maupun tulisan, sebagai alat pemersatu berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat di daerah.
9. Pakaian adat Lebak adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh yang disebut *jamang*.
10. Pangan lokal adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi yang dihasilkan oleh warga setempat.

## BAB II

### DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Dasar

##### Pasal 2

Dasar penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal adalah :

- a. sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya Kabupaten Lebak;
- b. untuk menunjukkan jatidiri Kabupaten Lebak yang bercirikan iman, aman, ujan, dan amin dalam kesantunan bermasyarakat; dan
- c. sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar.

#### Bagian Kedua

##### Fungsi

##### Pasal 3

Fungsi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal adalah :

- a. sebagai alat pemersatu masyarakat di Daerah sehingga mampu mengaktualisasikan gagasan kreatif dan

- mengungkapkan nilai sejarah, budaya dan tradisi;
- b. sebagai lingkup budaya masyarakat di Daerah yang tak terpisahkan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari; dan
  - c. sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat di daerah dalam pergaulan global.

### Bagian ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan dari pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal adalah:

- a. menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal yang menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan Daerah;
- b. menguatkan dan memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang mewarisi nilai-nilai luhur sebagai ciri masyarakat Lebak;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter; dan
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian dan Pangan Lokal.

### BAB III

#### WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 5

Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal.

## Pasal 6

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menetapkan Bahasa Sunda sebagai Bahasa resmi kedua selain Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan penggunaan Bahasa Sunda sebagai Bahasa pengantar resmi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
- c. menetapkan penggunaan pakaian adat Lebak sebagai pakaian resmi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
- d. menetapkan Pangan Lokal Lebak sebagai makanan resmi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak;
- e. mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Makanan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyelenggarakan pengkajian, pelatihan dan penataran Bahasa, Pakaian, dan Makanan Lokal.

## Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur akademisi;
  - c. unsur Budayawan, Sastrawan, dan Seniman; dan
  - d. unsur terkait lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merencanakan Kebijakan dan Strategi dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal.

- (4) Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 4 (empat) tahun.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 8

- (1) Lingkup penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Pakaian, dan Pangan Lokal meliputi :
- a. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
  - b. penyelenggaraan kegiatan kebahasaan bagi peserta didik, guru dan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasil-hasil kajian;
  - d. pemberian penghargaan untuk karya Bahasa dan Sastra terpilih serta penghargaan bagi bahasawan, Sastrawan dan peneliti unggulan yang karyanya ditulis dalam bahasa sunda atau mengenai kesundaan;
  - e. penggunaan bahasa Sunda di setiap hari Kamis minggu terakhir setiap bulan;
  - f. penggunaan jamang pada acara Seba Baduy, Hari Jadi Kabupaten Lebak, dan kegiatan kebudayaan lainnya;
  - g. penyediaan makanan lokal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengembangan bahasa, pakaian, dan pangan lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rongkasbitung  
pada tanggal 30 November 2018  
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rongkasbitung  
pada tanggal 30 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 54